



**KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG  
NOMOR :137/KPA.W3-A10/HM1.1/I/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2025**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG**

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Bab II Bagian Kesatu Pasal 5 ayat 2 huruf c serta Bab IV bagian Keempat Pasal 39 ayat 1 huruf a sampai dengan g;
- b. Bahwa selanjutnya juga untuk melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan pada Lampiran I angka Romawi III huruf b;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam hurud a dan huruf b dia tas, perlu segera ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pengadilan Agama Sijunjung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2025.
- KESATU Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di Sijunjung  
Pada Tanggal 2 Januari 2025

**KETUA**  
  
**HARIS LUTHFI**

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung

Nomor : 137/KPA.W3-A10/HM1.1/1/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2025**

NO	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB INFORMASI	TEMPAT DAN WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/RETENSI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk <i>advisblaad</i>	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	Sijunjung, Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
2.	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	Sijunjung, Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
3.	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu	Panitera Muda Banding	Panitera Muda Banding	Sijunjung, Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
4.	Informasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Panitera Muda Banding	Panitera Muda Banding	Sijunjung, Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku

Ditetapkan di Sijunjung  
Pada Tanggal 2 Januari 2025

**KETUA**  
  
**HARIS LUTHFI**